



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
II. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/ 900 / 1343/ 2016

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD“ KASIH ABADI “  
DESA SAYOANG KECAMATAN BACAN TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KASIH ABADI  
Desa SAYOANG Kecamatan BACAN TIMUR Kabupaten Halmahera Selatan  
Nomor :420/09/PAUD-KASIH ABADI/2013, Tanggal. 14 Juni 2016
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa SAYOANG adalah Lembaga yang  
diselenggarakan oleh masyarakat Desa SAYOANG Kecamatan BACAN  
TIMUR dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu  
diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia  
Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan  
Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang  
Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang  
peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah  
Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang  
Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama

: PAUD KASIH ABADI

Alamat

: Desa SAYOANG Kecamatan BACAN TIMUR

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama

: PAUD "KASIH ABADI"

: Desa SAYOANG Kecamatan BACAN TIMUR

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 14 Juni 2016



*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA`
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan BACAN TIMUR
4. Kepala UPTD Kecamatan BACAN TIMUR
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa SAYOANG
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/900/1343 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**PAUD "KASIH ABADI"**  
DESA SAYOANG KECAMATAN BACAN TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	NAOMI DARSIYAH	KETUA	SAYOANG	BACAN TIMUR	
2.	PATRIANA KORYESIN	SEKRETARIS	SAYOANG	BACAN TIMUR	
3.	OKTOFINA ROPE	BENDAHARA	SAYOANG	BACAN TIMUR	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL :14 Juni 2016



**HE SABAN ALL, SH, MSI**  
Pembina PAUD.1- IV/b  
19630102 199203 1 011